

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR :  
18/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PEMBATAHAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;  
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini** adalah : Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 60/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini diatur tentang** Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018  
- Lampiran